

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta:Rajawali Press.
- Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran: Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta:Penerbit Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Arie S. Hutagalung, 2010, "*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*", Disampaikan dalam Pelatihan Kontrak Infrastruktur, Jakarta:LPLIH FHUI.
- B, Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi.
- DY. Witanto, 2012, *hukum acara mediasi dalam perkara perdata dilingkungan pradilan umum dan pradilan agama menurut PERMA No.1 tahun 2008*, Bandung: alfabeta.
- Elza Syarif, 2008, *Menuntaskan Sengketa tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Penyelesaian sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia.

- Fatahillah A. Syukur, 2012 *Mediasi Yudisial di Indonesia: peluang dan tantangan dalam memajukan sistem peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Inu Kencana Syafie, 2014 *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 2 Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Moloeng, Lexy, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Jimmy Jose Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, cet ke-1*, Jakarta: Visimedia.
- John Salindeho, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum. cet. Ke 1*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Kartini Muljadi dan Gunawan, 2008, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: FHUI.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *(Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Jakarta : Kompas.
- Muchtar Wahid, 2008 *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Republika.
- Muhammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Nuraningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Oni Emizon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa APS (Arbitration Alternative Disputes Resolution ADR) Suatu Pengantar*, BANI: Fikahati Aneska.

- Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, 1984, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto,1980, *Hukum dan Masyarakat*, angkasa, Bandung.
- Rahmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarata: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta: UII Perss.
- Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkir Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, Bandung Mandar Maju.
- Rusmadi Murad, 2007,*Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Rusmadi Murad,1991, *penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, Bandung: Alumni.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Cet ke-3*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif,” (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sophar Maru Huta Galung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. ke-1*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012,*PraktikPeradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, cet, ke-1*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Supriadi, 2011 *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, cet. ke-1*, Jakarta: Sinar Grafik.

William J. Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Total Media.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya

Fuat Khafidi, *Perlindungan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Dibawah Tangan*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Fransisco Norman Jean Tangkere, *Jurnal Lex Administratum Vol. IV No. 2 : "Kajian Yuridis Terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi"*, 2016.

Ivan Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman, Bunga Permatasari, *Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 1 : "Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat"*, 2016.

Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *"Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggulangan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)"*, Jurnal Agastya, Vol. 5, No 1/Januari 2015.

Indra Tantra, *"Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar"*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1/Mei 2015.

Adiprasetyo, *Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Konservasi Dan Taman Nasional Sebagai Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci Indonesia)*, Jurnal Bumi Lestari 9 : 186. 2009.

Otok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, 2011

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LN.No. 104 Tahun 1960, TLN.No. 2943

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pengelolaan pengkajian dan penangana kasus pertanahan.

D. Lainnya

Dhoni Yusra, “Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, dan Implikasinya Bagi yang Menyerobot Tanah” di akses dari http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9809-16_0122.pdf pada tanggal 1 September 2020 Pukul 08.35 WIB.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bapak Iman Purwanto Kepala seksi Pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. tanggal 13 Januari 2021, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Wawancara Dengan Bapak Sidangan Somad Kepala Bagian Perencanaan, Perlindungan Dan Pengawasan Di Balai Besar TNKS Pada Tanggal 18 Januari 2021.

Wawancara Dengan Bapak Hadinata Staf Data, Evaluasi, Pelaporan Dan Kehumasan Di Balai Besar TNKS Pada Tanggal 11 Januari 2021..

Wawancara Dengan Bapak Adetiawarman Seksi Perlindungan Hutan KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Kerinci Pada Tanggal 12 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Antorudin, Kepala Desa Renah Kayu Embun, pada tanggal 23 Januari 2021.

Wawancara Dengan Bapak Zainal Abidin, Penduduk Sekaligus masyarakat yang meguasai tanah Di Kawasan Tnks di Desa Renah Kayu Embun Pada Tanggal 23 Januari 2021.

Wawancara Dengan Ibu Aina masyarakat yang menguasai tanah Di Kawasan
Tnks Desa Renah Kayu Embun Pada Tanggal 23 Januari 2021.

Wawancar dengan Bapak Amri, masyarakat yang menguasai lahan di
kawasan TNKS Desa Renah Kayu Embu. Pada tanggal 23 Januari
2021.

Wawancara Dengan Bapak Yeswandri Masyarakat Desa Renah Kayu Embun
yang menguasai tanah dalm Kawsasan Taman Nasional Kerinci Seblat
Pada Tanggal 23 Januari 2021.

Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Masyarakat Desa Renah Kayu Embun
yang menguasai tanah dalm Kawsasan Taman Nasional Kerinci Seblat
Pada Tanggal 23 Januari 2021.

Wawancara Dengan Bapak Ujang Masyarakat Desa Renah Kayu Embun
yang menguasai tanah dalm Kawsasan Taman Nasional Kerinci Seblat
Pada Tanggal 23 Januari 2021.

Wawancara Dengan Munir Masyarakat Desa Renah Kayu Embun yang
menguasai tanah dalm Kawsasan Taman Nasional Kerinci Seblat Pada
Tanggal 13 Januari 2021.